



P U T U S A N

Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMA JAYANINGRAT**;
2. Tempat lahir : Sumur Pande;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lokok Tujan, Desa Sesait, Kec.

Kayangan, Kab. Lombok Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Suma Jayaningrat tidak ditahan;

Menimbang Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum

yaitu:1) Dr.IrpanSuriadiata,S.H.,M.H. 2).Habiburrahman, S.H.Kesemuanya semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LSBH Indonesia Peduli yang berkantor di Gedung Graha Mutiara ICS Lantai 1 Jalan Gora 1 No 99 – NU, Selagalas Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor A-1.11.Pid.I.SBH-UP.08.2023, tanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 207/SK.Pid/2023/PN Mtr, tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suma Jayaningrat bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik melalui media elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suma Jayaningrat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar print out percakapan Group Whats App "Sesait Merenten";Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru nomor model 1811;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Suma Jayaningrat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diungkapkan dalam materi pembelaannya yang pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang sering-an- ringannya bagi Terdakwa dalam bentuk hukuman percobaan;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suma Jayaningrat pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada awalnya ada beberapa orang yang datang ke kantor Desa Sesait pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wita dengan berteriak-teriak sambil mengucapkan kata-kata kotor “babi, anjing, maling dan kades sampah” sehingga Terdakwa merasa emosi, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berdiskusi di Group WhatsApp “SESAIT MERENTEN” dengan menggunakan handphone merk Vivo warna biru nomor model 1811 milik Terdakwa sambil bercerita kejadian pada siang hari di Kantor Desa Sesait kemudian Terdakwa mengirim kata-kata “Selapuk pendukung mak djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah” yang artinya “Semua pendukung pak djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar”, sehingga tulisan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh anggota group WhatsApp “SESAIT MERENTEN”;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah tulisan tersebut melalui Group WhatsApp “SESAIT MERENTEN” menyebabkan Saksi Djekat merasa dihina, malu serta tercemar nama baiknya walaupun Saksi Djekat tidak masuk kedalam group WhatsApp tersebut tetapi Saksi Januadi yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Djekat yang ikut bergadung di Group WhatsApp “SESAIT MERENTEN” menscreenshot kata-kata tersebut dan melaporkan kepada Saksi Djekat dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang demikian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djekat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait pencemaran nama baik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial grup whatsapp, yang baru Saksi ketahui pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi dengan cara melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" dan Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Agus Wahyudi dan keluarga Saksi yang bernama Januadi;
- Bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris Desa Sesait;
- Bahwa akibat tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa nama baik Saksi terhina dan tercemarkan karena Saksi tidak pernah merasa menjadi provokator bagi orang-orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga adat dan pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatannya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Januadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pencemaran nama baik Saksi Djekat yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial group whatsapp, yang kejadiannya pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Djekat melalui media sosial WhatsApp "Sesait Merenten";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Djekat melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" dan Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Saksi Agus Wahyudi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Djekat yang merupakan kerabat dekat Saksi;
- Bahwa adapun kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Djekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris Desa Sesait;
- Bahwa Saksi Djekat tidak pernah memprovokatori orang-orang untuk demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa akibat tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut Saksi Djekat dan keluarganya merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya;
- Bahwa terhadap masalah ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatannya sehingga Saksi Djekat melaporkan ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Agus Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pencemaran nama baik orangtua Saksi yang bernama Saksi Djekat yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial grup whatsapp, yang kejadiannya pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Djekat/orangtua Saksi melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten";
- Bahwa mengetahui jika Terdakwa telah mencemarkan nama baik orangtua Saksi/Saksi Djekat melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Januardi dan Saksi Karyadin;
- Bahwa adapun kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris Desa Sesait;
- Bahwa Saksi Djekat tidak pernah memprovokatori orang-orang untuk demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa akibat tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut Saksi Djekat/orangtua Saksi dan keluarga merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya;
- Bahwa terhadap masalah ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat/orangtua Saksi namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatannya sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Djekat ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Karyadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait pencemaran nama baik melalui media sosial grup whatsapp yang kejadiannya pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Djekat melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten";
- Bahwa kata - kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menulis kata-kata tersebut karena Saksi ikut masuk dalam Grup WhatsApp "Sesait Merenten" dan setelah Saksi membaca tulisan tersebut Saksi merasa nama baik keluarga Saksi yang bernama Saksi Djekat dihina sehingga Saksi mengscreebshot tulisan tersebut dan memberitahu Saksi Agus Wahyudi yang merupakan anak dari Saksi Djekat;
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris Desa Sesait;
- Bahwa terhadap masalah ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatannya sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Djekat ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ada beberapa orang yang datang demo ke kantor Desa Sesait pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wita dengan berteriak-teriak sambil mengucapkan kata-kata kotor "babi, anjing, maling dan kades sampah";
- Bahwa melihat dan mendengar orang-orang yang demo tersebut berkata-kata kasar dan kotor lalu Terdakwa yang juga sebagai Sekretaris Desa merasa emosi, lalu pada siang itu di Kantor Desa Sesait, Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo warna biru nomor model 1811 milik Terdakwa, mengunggah di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" kata-kata "Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr



pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar”;

- Bahwa para pendemo melakukan aksi demo terkait tempat pembuangan sampah dan Terdakwa menulis kata-kata tersebut hanya ditujukan kepada para pendemo dan sama sekali tidak ada maksud untuk menyinggung dan mencemarkan nama baik Saksi Djekat;
- Bahwa atas permasalahan ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat namun pada saat pertemuan tersebut dijadwalkan Saksi Djekat tidak pernah mau hadir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 11 (sebelas) lembar print out percakapan Group WhatsApp “Sesait Merenten” adalah benar unggahan Terdakwa dan 1 (satu) buah Hanphone Merk Vivo warna biru nomor model 1811 milik Terdakwa yang digunakan untuk memposting percakapan Group WhatsApp “Sesait Merenten”;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Aswadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Terdakwa terkait pencemaran nama baik melalui media sosial grup whatsapp pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa adapun kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial group WhatsApp “Sesait Merenten” adalah “Selapuk pendukung mak djekat no bik provokatori sik mak Djekat jak pada bae ulu marak basong lapah” yang artinya “Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar”;
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sekretaris Desa di Desa Sesait;
- Bahwa aksi demo yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut terkait tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang demo tersebut sebelumnya di brifing dan diberi upah oleh Saksi Djekat, Saksi tidak melihat jika Saksi Djekat menyerahkan uang kepada para pendemo dan Saksi juga tidak mendengar kata-kata apa yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Djekat kepada para pendemo namun Saksi hanya melihat jika orang-orang pendemo ke Kantor Kepala Desa keluar dari rumah Saksi Djekat;

- Bahwa orang-orang pendemo tersebut mengeluarkan kata-kata kasar di depan Kantor Kepala Desa Sesait;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa tetapi Saksi Djekat sudah terlebih dahulu melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Susianto, M. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Terdakwa terkait pencemaran nama baik melalui media sosial group whatsapp pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa adapun kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial group WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "Selapuk pendukung mak djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak djekat itu di provokasi oleh pak djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait terkait tempat pembuangan sampah;
- Bahwa benar orang-orang pendemo tersebut mengeluarkan kata-kata kasar di depan Kantor Kepala Desa Sesait;
- Bahwa atas permasalahan ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa tetapi Saksi Djekat sudah terlebih dahulu melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Karudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Terdakwa terkait pencemaran nama baik melalui media sosial group whatsapp pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa adapun kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial group WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "Selapuk pendukung mak djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak djekat itu di provokasi oleh pak djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait terkait tempat pembuangan sampah;
- Bahwa benar orang-orang pendemo tersebut mengeluarkan kata-kata kasar di depan Kantor Kepala Desa Sesait;
- Bahwa atas permasalahan ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa tetapi Saksi Djekat sudah terlebih dahulu melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Maryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Terdakwa terkait pencemaran nama baik melalui media sosial group whatsapp pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa adapun kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial group WhatsApp "Sesait Merenten" adalah "Selapuk pendukung mak djekat no bik provokatori sik mak jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak djekat itu di provokasi oleh pak djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar";
- Bahwa Terdakwa menulis kata-kata tersebut setelah ada beberapa orang yang demo ke Kantor Desa Sesait terkait tempat pembuangan sampah;
- Bahwa benar orang-orang pendemo tersebut mengeluarkan kata-kata kasar di depan Kantor Kepala Desa Sesait;
- Bahwa atas permasalahan ini pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa tetapi Saksi Djekat sudah terlebih dahulu melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar print out percakapan Group WhatsApp "Sesait Merenten";
- 1 (satu) buah Hanphone Merk VIVO warna Biru Nomor Model 1811;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ada beberapa orang yang datang demo ke kantor Desa Sesait pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wita dengan berteriak-teriak sambil mengucapkan kata-kata kotor "babi, anjing, maling dan kades sampah";
- Bahwa melihat dan mendengar orang-orang yang demo tersebut berkata-kata kasar dan kotor lalu Terdakwa yang juga sebagai Sekretaris Desa merasa emosi, selanjutnya pada siang itu di Kantor Desa Sesait, Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo warna biru nomor model 1811 milik Terdakwa, mengunggah di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" kata-kata **"Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar"**;
- Bahwa Saksi Djekat yang disebut oleh Terdakwa dalam postingan tersebut awalnya tidak mengetahui Terdakwa memposting kata-kata tersebut di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" namun setelah Saksi Djekat diberitahu oleh anak Saksi yaitu Saksi Agus Wahyudi dan Saksi Januadi yang juga kerabat Saksi Dekat yang sengaja mensecretot kemudian menunjukkannya kepada Saksi Djekat dan setelah Saksi Djekat membaca postingan kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" dengan kalimat "Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar, Saksi Djekat merasa nama baik terhina dan tercemarkan karena Saksi Djekat



tidak pernah merasa menjadi provokator bagi orang-orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;

- Bahwa Saksi Djekat pernah melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga adat dan pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatannya sehingga Saksi Djekat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Suma Jayaningrat sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum,



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum undang – undang tentang informasi dan transaksi elektronik telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi;

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada awalnya ada beberapa orang yang datang demo ke kantor Desa Sesait pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 11.30 Wita dengan berteriak-teriak sambil mengucapkan kata-kata kotor “babi, anjing, maling dan kades sampah”, selanjutnya Terdakwa yang juga sebagai Sekretaris Desa setelah mendengar orang-orang yang demo tersebut berkata-kata kasar dan kotor kemudian membuat Terdakwa merasa emosi lalu pada siang itu juga di Kantor Desa Sesait, Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo warna biru nomor model 1811 milik Terdakwa, mengunggah informasi elektronik di media sosial grup WhatsApp “Sesait Merenten” berupa kata-kata **“Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Jekat jak pada bae ulu marak basong lapah”** yang artinya **“Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar”**;

Menimbang, bahwa informasi elektronik yang diunggah oleh terdakwa di media sosial grup WhatsApp “Sesait Merenten” sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup lainnya diantaranya Saksi Karyadin dan Saksi Januadi yang kemudian menscreenshot unggahan tulisan Terdakwa tersebut dan kemudian memberitahukannya kepada Saksi Agus Wahyudi/anak Saksi Djekat dan Saksi Djekat yang tidak tergabung dalam grup WhatsApp “Sesait Merenten” tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Djekat yang disebut oleh Terdakwa dalam tulisan tersebut awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa memposting kata-kata tersebut di media sosial grup WhatsApp “Sesait Merenten” namun setelah Saksi Djekat diberitahu oleh Saksi Agus Wahyudi dan Saksi Januadi yang mensekresot tulisan Terdakwa tersebut kemudian menunjukkannya kepada Saksi Djekat dan setelah Saksi Djekat membaca postingan kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di media sosial grup WhatsApp “Sesait Merenten” dengan kalimat **“Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Jekat jak pada bae ulu marak basong lapah”** yang artinya **“Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar**, Saksi Djekat yang dalam tulisan tersebut dituduh oleh terdakwa sebagai provokator aksi demo yang terjadi di kantor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Desa Sesait merasa nama baiknya terhina dan tercemarkan karena Saksi Djekat merasa tidak pernah menjadi provokator bagi orang-orang yang demo ke Kantor Desa Sesait;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati postingan kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa yang diunggah di media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" dengan kalimat "Selapuk pendukung mak Djekat no bik provokatori sik mak Jekat jak pada bae ulu marak basong lapah" yang artinya "Semua pendukung pak Djekat itu di provokasi oleh pak Djekat dan sama saja kepalanya seperti anjing lapar, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang sengaja menulis kata-kata tersebut dan mengunggahnya di grup WhatsApp "Sesait Merenten" supaya orang-orang yang ada di grup WhatsApp "Sesait Merenten" mengetahui kalau orang-orang yang demo di kantor Desa Sesait telah diprovokasi oleh Saksi Djekat dengan mengatakan sama saja kepalanya seperti anjing lapar, Majelis Hakim menilai bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa tersebut memang ditujukan kepada Saksi Djekat dengan menuduh Saksi Djekat sebagai provokator aksi demo dan menyamakan kepalanya seperti anjing lapar sudah tentu telah menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Djekat padahal Saksi Djekat sama sekali tidak merasa menjadi provokator dalam aksi demo tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan ini pernah dilaporkan oleh Saksi Djekat kepada lembaga adat dan pernah diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Djekat namun belum ada keputusan atau sanksi yang harus diterima oleh Terdakwa sebagai akibat perbuatan telah mencemarkan nama baik Saksi Djekat melalui media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" sehingga Saksi Djekat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lombok Utara untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mengupayakan agar antara Saksi korban Djekat dengan Terdakwa berdamai dan saling memaafkan namun faktanya Saksi korban Djekat tidak mau berdamai dengan alasan masih merasa tersinggung atas ucapan Terdakwa sebagaimana yang diunggah dalam media sosial grup WhatsApp "Sesait Merenten" dan kecewa terhadap sikap Lembaga Adat Desa Sesait yang belum memberikan keputusan atas laporan Saksi Djekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dengan demikian unsur yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodirnya dalam penerapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 11 (sebelas) lembar print out percakapan Group Whats App "Sesait Merenten", oleh karena barang bukti tersebut berupa lembaran print out maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru nomor model 1811, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya dan juga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Saksi korban Djekat tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suma Jayaningrat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar print out percakapan Group Whats App “Sesait Merenten”;;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru nomor model 1811;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Hery Supriyadin, S.H.